

**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM
IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PERADILAN PIDANA**

T E S I S



Nama : Rilex Tri Angga

Nim : 20302300498

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM
IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PERADILAN PIDANA**

TESIS


**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Rilex Tri Angga

Nim : 20302300498

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM
IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PERADILAN PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RILEX TRI ANGGA**
NIM : 20302300498
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Fawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM
IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PERADILAN PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 November 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota.

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Dr. Arpangl, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui
جامعته الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RILEX TRI ANGGA

NIM : 20302300498

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM
IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PERADILAN PIDANA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

جامعہ سلطان أبجوج الإسلامية
UNISSULA

(RILEX TRI ANGGA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	RILEX TRI ANGGA
NIM	:	20302300498
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM
IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PERADILAN PIDANA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024
Yang menyatakan,


(RILEX TRI ANGGA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERADILAN PIDANA** yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada asas dominus litis sangat berkaitan dengan keberadaan kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan. Asas dominus litis menjadi landasan utama dalam proses penuntutan oleh kejaksaan di Indonesia, di mana kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum bertanggung jawab untuk mengejar tuntutan pidana demi keadilan dan hukum. Meskipun asas ini universal, implementasinya tidak selalu lancar, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. Dalam konteks restorative justice, asas dominus litis memberikan penuntut umum kekuasaan untuk menghentikan penuntutan dan memilih penyelesaian damai melalui mediasi atau restorative justice. Dengan fokus keadilan restoratif, penuntut umum memiliki peran krusial dalam menentukan apakah kasus akan diselesaikan melalui pendekatan ini, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mendorong pengakuan, permintaan maaf, dan upaya perbaikan dampak negatif tindakan pidana.


Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) bentuk produk hukum Indonesia dalam fasilitasi konsep restorative justice, (2) implikasi asas dominus litis Jaksa dengan imlementasi restorative justice dalam proses peradilan pidana, (3) problematika penerapan asas dominus litis Jaksa dalam implementasi restorative justice pada proses peradilan pidana Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang,..November 2024
Penulis


Rilex Tri Angga

ABSTRAK

Dalam konteks restorative justice, asas dominus litis memberikan penuntut umum kekuasaan untuk menghentikan penuntutan dan memilih penyelesaian damai melalui mediasi atau restorative justice. Dengan fokus keadilan restoratif, penuntut umum memiliki peran krusial dalam menentukan apakah kasus akan diselesaikan melalui pendekatan ini, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mendorong pengakuan, permintaan maaf, dan upaya perbaikan dampak negatif tindakan pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) bentuk produk hukum Indonesia dalam fasilitasi konsep restorative justice, (2) implikasi asas dominus litis Jaksa dengan implementasi restorative justice dalam proses peradilan pidana, (3) problematika penerapan asas dominus litis Jaksa dalam implementasi restorative justice pada proses peradilan pidana Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dalam penjabaran produk hukum Indonesia yang memfasilitasi konsep restorative justice dilegitimasi pada peraturan internal tiap lembaga penegak hukum Negara dari hirarki urutan dari sistem peradilan pidana Indonesia yaitu Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. (2) Dominus litis, yang diterjemahkan menjadi "penuntut" atau "manajer kasus", adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam tahap penuntutan. Artinya, jaksa menentukan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, hakim tidak dapat meminta agar ia dituntut atas suatu kejahatan; sebaliknya, dia hanya menunggu penuntutan dari jaksa penuntut umum. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan legitimasi Jaksa selaku penuntut umum untuk melaksanakan penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif. (3) Pengaturan mengenai asas dominus litis melalui restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia memang masih kabur. Restorative justice adalah pendekatan hukum yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan belum diatur secara rinci dalam KUHAP saat ini.

Kata Kunci: Dominus Litis, Jaksa, Restorative Justice.

ABSTRACT

In the context of restorative justice, the *dominus litis* principle gives the public prosecutor the power to stop the prosecution and choose a peaceful resolution through mediation or restorative justice. With a focus on restorative justice, public prosecutors have a crucial role in determining whether cases will be resolved through this approach, involving victims, perpetrators and the community to find restorative solutions for all parties involved. This approach encourages recognition, apology and efforts to repair the negative impacts of criminal acts.

The purpose of this research is to determine and analyze (1) the form of Indonesian legal products in facilitating the concept of restorative justice, (2) the implications of the Prosecutor's *dominus litis* principle with the implementation of restorative justice in the criminal justice process, (3) the problems of applying the Prosecutor's *dominus litis* principle in the implementation of restorative justice in the Indonesian criminal justice process.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) In the elaboration of Indonesian legal products that facilitate the concept of restorative justice, it is legitimized in the internal regulations of each State law enforcement agency from the hierarchical order of the Indonesian criminal justice system, namely the Judiciary, Prosecutor's Office and Police. (2) *Dominus litis*, which translates to "prosecutor" or "case manager", is one of the principles used in the prosecution stage. This means that prosecutors determine whether a case can be brought to trial in the criminal justice system. As a result, the judge cannot require that he be charged with a crime; instead, he just waited for prosecution from the public prosecutor. Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice is the legitimacy of the Prosecutor as public prosecutor to carry out restorative justice-oriented law enforcement. (3) Regulations regarding the principle of *dominus litis* through restorative justice in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia are still unclear. Restorative justice is a legal approach that emphasizes reconciliation between the perpetrator, victim and society, and has not been regulated in detail in the current Criminal Procedure Code.

Kata Kunci: Dominus Litis, Jaksa, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Dominus Litis	14
2. Jaksa.....	14
3. Implementasi	15
4. Restorative Justice	16
5. Peradilan Pidana	17
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Keadilan Pancasila.....	18
2. Teori Utilitarianisme	40
G. Metode Penelitian.....	43
1. Metode Pendekatan.....	44

2. Spesifikasi Penelitian.....	45
3. Sumber Data	45
4. Metode Pengumpulan Data	46
5. Metode Analisis Data	46
H. Sistematika Penulisan.....	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Restorative Justice	48
B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana.....	52
C. Tinjauan Umum Jaksa.....	55
D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Produk Hukum Indonesia dalam Fasilitasi Konsep Restorative Justice.....	66
B. Implikasi Asas Dominus Litis Jaksa dengan Implementasi Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana.....	85
C. Problematika Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Implementasi Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana Indonesia	104
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dalam menata semangat hidup berbangsa dan bernegara yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dengan tujuan untuk menegakan dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Hukum merupakan sarana yang paling tepat dalam membentuk karakter serta kepribadian suatu negara, sehingga hukum dapat dikatakan sebagai alat yang sangat vital dalam mempengaruhi setiap sendi kehidupan karena itu hukum juga disebut sebagai alat pengendalian sosial. Ketentuan ini diatur didalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Negara hukum mendasarkan seluruh tindakan atau perbuatan dan pembentukan lembaga negara pada hukum dilihat dalam ketentuan aturan secara tertulis. Secara kodrati manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang memiliki derajat yang sama dimata tuhan yang sudah seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.²

Dalam garis besar hukum pidana menjelaskan akan tujuan yang dituju oleh sistem hukum pidana itu sendiri ialah membuat sebuah perlindungan kepentingan

¹ Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono. *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm 27

² Duwi Aryadi, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila*, Al Daulah, Vol 9 No 2, Desember 2020, hlm 139

seluruh masyarakat luas dan kesejahteraan perseorangan dari berbagai macam tindakan yang dinilai merugikan yang diakibatkan oleh adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Konsep terkait penafsiran dari *ultimum remedium* adalah sebuah asas yang dijelaskan dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, menitikberatkan bahwa proses terkait pidana seharusnya ditempatkan pada posisi terakhir dan menjadi upaya paling akhir dalam proses terkait penegakan hukum. Sanksi pidana hendaknya hanya dipergunakan layaknya senjata pamungkas, bilamana berbagai cara telah ditempuh. Karakteristik dan ciri sanksi pidana yang bersifat keras dan tidak dapat dicabut, memberikan berbagai efek yang pasti berbeda-beda bagi setiap orang. dari berbagai penjabaran tersebut kita mengerti bahwasanya penerapan *ultimum remedium* dinilai menjadi jalan terbaik dalam menggambarkan penyelesaian secara proses pidana.

Dalam hukum pidana³ tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan satu komponen masyarakat saja, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menekankan kepada kepentingan masyarakat saja berkemungkinan dapat mendiskreditkan berbagai kepentingan serta hak-hak tiap individu, namun memfokuskan kepada perlindungan hak-hak bagi tiap individu saja juga merupakan gambaran negatif dan buah dari pemikiran barat yang mengglorifikasi sifat individualitas dan memfokuskan pada kepentingan pribadi dan bukan pada kepentingan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, yang

³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 17

dimana kurang sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia.⁴

Setiap manusia sudah tentu memiliki hak asasi, yang merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang tidak boleh dirampas dan diganggu oleh siapapun termasuk Negara dan bahkan Negara wajib untuk melindungi setiap hak-hak warga negaranya sebagai mana amanat dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan terhadap nilai-nilai berwawasan Pancasila di Indonesia seharusnya dilakukan dalam setiap tahapan-tahapan, baik itu pada tahapan legislasi dalam hal ini pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap aplikasi atau implementasi (penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti diatur dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, putusan di pengadilan, hingga dalam pelaksanaan eksekusi dilembaga masyarakatan.⁵

Berhasil atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dapat dipisah lepasan pada penerapan dan penegakan hukumnya. Dalam hal ini yang berperan penting yaitu aparat penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Masyarakatan). Jika penegakan hukum tidak berjalan baik maka sebagai apapun Produk undang-undang yang dibuat tidak akan mencapai tujuan serta substansi arti yang sesungguhnya. Begitupun sebaliknya, sejelek apapun suatu

⁴ M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015, hlm 21

⁵ Yusriando, *Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, No 1. 2015

peraturan perundang-undangan yang dibuat, jika penegak hukumnya berjalan dengan baik maka tentu keadilan dan kemanfaatan hukum akan tercapai dengan baik.

Konsep penegakan Hukum, mengadopsi teori dari Lawrence M. Friedman bahwa efektif serta berhasil tidaknya suatu proses penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁶ Struktur hukum dalam teori L. Friedman diaplikasikan sebagai Aparatur penegak hukum, merupakan penggerak dalam hal ini yaitu yang menjalankan peraturan perundang-undangan.

Mengkritis Penegakan hukum dalam pelaksanaan hukum di Indonesia begitu banyak kekurangan dan kelemahan , Kekurangan yang paling utama untuk dinilai bukan terletak pada sistem hukum dan produk hukumnya, akan tetapi pada proses penegakan hukum. Sehingga keinginan masyarakat untuk memperoleh jaminan serta kepastian hukum masih sangat terbatas. Tentu dalam hal ini memberikan stigma negatif terhadap penegakan hukum dalam masyarakat, Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Jika hal ini tidak dilakukan perubahan sudah tentu penegakan hukum jauh sekali dari nilai-

⁶ W. Friedman, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London: Steven & Son, 1971, hlm 5-6.

nilai leluhur bangsa kita yakni penegakan hukum yang berwawasan nilai-nilai Pancasila.

Proses penyelesaian Perkara Pidana pada umumnya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang disebut sebagai *Criminal Justice System*. Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) Menampakkan suatu proses mekanisme kinerja di dalam penanggulangan kejahatan menggunakan dasar “pendekatan sistem”. Sistem Peradilan Pidana (SPP), suatu proses yang dimulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, dakwaan oleh jaksa, putusan oleh hakim dalam Proses Peradilan yang berakhir di lembaga masyarakat.⁷ *Criminal Justice System* (CJS) di Indonesia, pengaturannya terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sistem peradilan pidana terpadu sering juga disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* dalam hal ini prof muladi mengemukakan pendapat didalam bukunya bahwa pemaknaan tersebut merupakan suatu sinkronisasi atau kesesuaian dan keselarasan, yang pertama dalam sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yang merupakan kesesuaian dan keselarasan dalam rangka berkaitan antar lembaga penegak hukum; yang kedua sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) yaitu kesesuaian atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum positif; ketiga yaitu Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yang berkesesuaian dalam menjiwai

⁷ Duwi Aryadi, *Op.Cit*, Vol 9 No 2, Desember 2020, hlm 140

terhadap pandangan-pandangan maupun sikap-sikap falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalanya sistem peradilan pidana.⁸

Dewasa ini diberbagai negara termasuk Indonesia muncul adanya ketidakpuasan dan frustasi terhadap eksistensi hukum pidana formal melalui model *Criminal Justice System* (CJS). Hal ini dikarenakan perubahan sekaligus perkembangan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan Protection terhadap hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia serta transparansi terhadap kepentingan secara umum. Sehingga melalui problem tersebut muncullah suatu gagasan baru dalam mengatasi kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang terdapat dalam model sistem peradilan pidana melalui pengalihan yang dilakukan secara formal ke Non Formal dalam penyelesaiannya, penyelesaian tersebut yaitu melalui model *Restorative Justice*.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut.

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm 2.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.⁹

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka.¹⁰

Banyak kasus kejahatan bersifat ringan yang dibawa ke Pengadilan dengan kerugian dan masa pidana yang relatif rendah, belum lagi beban litigasi, kelebihan kapasitas penjara, dan keinginan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban yang ingin berdamai, tetapi aturan yang ditetapkan mencegah mereka melakukannya.

⁹ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm 174.

¹⁰ *Ibid*, hlm 175

Situasi ini menunjukkan bahwa pemenjaraan bukanlah cara yang efektif untuk memberantas kejahatan. Oleh karena itu, Indonesia memperkenalkan alternatif penyelesaian perkara restorative justice yang secara mekanisme mengubah bentuk pemidanaan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan antara korban dan pelaku dalam mencari solusi bersama yang menekankan kedamaian bukan balas dendam.

Landasan hukum penerapan restorative justice telah diterbitkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Selain itu, dasar hukum restorative justice diterbitkan dalam Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Terbitnya peraturan tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum, serta menjadi jawaban dari kritikan masyarakat tentang anggapan mengenai perkara yang tidak layak dilanjutkan ke Pengadilan. Salah satu institusi yang mempunyai kewenangan dalam hal melakukan penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan adalah Kejaksaan.

Kejaksaan mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan PERJA 15/2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini menjadi penting mengingat Kejaksaan memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum sebagai dominus litis yang mempunyai kewenangan dalam sebuah perkara dan menjadi penentu apakah perkara dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.¹¹

Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan

¹¹ Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Penerbit FH Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014. hlm. 1

win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP memberikan wewenang kepada penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara. Dalam perspektif *restorative justice*, penilaian ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan integrasi pendekatan *restorative* dalam penyelesaian perkara. Penuntut umum dapat mengevaluasi kemungkinan melibatkan mediator atau fasilitator *restorative justice*. Pasal-pasal ini, dengan demikian, dapat berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan, memungkinkan penyelesaian yang holistik dengan fokus pada pengakuan, pemahaman dampak, dan pemulihan hubungan. Namun, dalam konteks tindak pidana, asas *dominus litis* tentang hak dan kewenangan penuntut umum dalam proses peradilan pidana perlu diperhatikan, terutama karena penerapan *restorative justice* dapat menimbulkan pertanyaan mengenai peran penuntut umum dalam proses tersebut. Asas *dominus litis* menegaskan bahwa kejaksaan memiliki yurisdiksi eksklusif dalam penuntutan suatu perkara pidana, memberikan kekuasaan penuh untuk menentukan pengambilan keputusan dan arah penuntutan.

Asas *dominus litis* sangat berkaitan dengan keberadaan kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan.¹² Jaksa memang berfungsi sebagai pengendali dan mensupervisi kerja-kerja penyidik (pengendali perkara). Dalam

¹² Johannes Pasaribu, *Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: USU, 2017, hlm, 57

praktik di banyak negara, jaksa kerap terlibat dalam penanganan perkara sejak tahap penyidikan. Namun, dalam perkembangannya di Indonesia, asas *dominus litis* direduksi eksistensinya dengan adanya asas diferensiasi fungsional yang mengkotakkan antara penyidikan dan penuntutan, padahal keduanya masih dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu.

Asas *dominus litis* menjadi landasan utama dalam proses penuntutan oleh kejaksaan di Indonesia, di mana kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum bertanggung jawab untuk mengejar tuntutan pidana demi keadilan dan hukum. Meskipun asas ini universal, implementasinya tidak selalu lancar, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. Pengaturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berbasis keadilan restoratif menjadi dasar bagi jaksa dalam menerapkan pendekatan ini. Namun, tantangan dan keterbatasan tetap ada, dan penguatan wewenang jaksa sebagai *dominus litis* dapat melibatkan merumuskan prinsip keadilan restoratif ke dalam KUHAP.

Meski revisi KUHAP membutuhkan waktu, solusi jangka pendek dapat ditemukan dengan memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan untuk menerapkan prinsip *dominus litis* dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks restorative justice, asas *dominus litis* memberikan penuntut umum kekuasaan untuk menghentikan penuntutan dan memilih penyelesaian damai melalui mediasi atau restorative justice. Dengan fokus keadilan restoratif, penuntut umum memiliki peran krusial dalam menentukan apakah kasus akan diselesaikan

melalui pendekatan ini, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mendorong pengakuan, permintaan maaf, dan upaya perbaikan dampak negatif tindakan pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih kongkrit mengenai relevansi asas dominus litis Jaksa dengan penerapan keadilan restoratif melalui kebijakan penghentian penuntutan yang mana penulis menuangkannya dalam penelitian berjudul: “PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERADILAN PIDANA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa bentuk produk hukum Indonesia dalam fasilitasi konsep restorative justice?
2. Bagaimana implikasi asas dominus litis Jaksa dengan imlementasi restorative justice dalam proses peradilan pidana?
3. Apa problematika penerapan asas dominus litis Jaksa dalam implementasi restorative justice pada proses peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk produk hukum Indonesia dalam fasilitasi konsep restorative justice;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi asas dominus litis Jaksa dengan imlementasi restorative justice dalam proses peradilan pidana;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika penerapan asas dominus litis Jaksa dalam implementasi restorative justice pada proses peradilan pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penerapan asas *dominus litis* Jaksa dalam implementasi restorative justice pada proses peradilan pidana;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan asas dominus litis Jaksa dalam implementasi restorative justice pada proses peradilan pidana;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan asas dominus litis Jaksa dalam implementasi restorative justice pada proses peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Dominus Litis

Secara etimologi, asas *dominus litis* berasal dari bahasa Latin, *dominus* yang berarti “pemilik” dan *litis* yang berarti “perkara”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asas dominus litis merupakan pemilik atau pengendali perkara. Penerapan asas dominus litis dalam kasus penegakan hukum memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di bawah satu tangan, yakni Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. *Black’s Law Dictionary* menerjemahkan *dominus litis* sebagai berikut: “*The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney*”. Asas *dominus litis*, menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Pasalnya, Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan

penyelesaian perkara pidana. Hakim tak dapat meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya. Sebab Hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.

2. Jaksa

Pengertian Jaksa mengacu dari istilah *adhyaksa* dari Bahasa Sansekerta yang dibawa dari India dan berpengaruh dalam masa peradaban Hindu di Indonesia. Di Majapahit, istilah tersebut digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *yaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. Dhyaksa dikepalai oleh seorang *adhyaksa* bukan hanya sebagai hakim tertinggi (*oppenrechter*), namun juga sebagai pengawas (*opzichter*).¹³ Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

3. Implementasi

Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang

¹³ Sumanjaya. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta, 2002. hlm. 32

dituangkan dalam tujuan tersebut.¹⁴ Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.¹⁵ Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan). Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.¹⁶

4. Restorative Justice

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu

¹⁴ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, hlm 16

¹⁵ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm 78.

¹⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, Malang, Bayumedia Publisher, 2012, hlm 88.

tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁷

5. Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi Kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial. Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan.¹⁸

¹⁷ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997, hlm 325

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak dapat lepas dari NKRI begitu juga NKRI tidak dapat lepas dari Pancasila. NKRI tidak akan terwujud jika tidak ada pedoman yang disebut Pancasila. Pancasila merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus direalisasikan ke dalam kehidupan nyata yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dan NKRI ibarat mata uang yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila dapat terwujud nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal yaitu pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan

oleh banyak negara di dunia.¹⁹ Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena dengan proklamasi, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kedaulatannya bahwa sejak saat itu telah lahir negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum lengkap menjadi negara karena belum mempunyai dasar atau *staatfundamentalnorm*.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI telah menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan tujuan negara. Para pendiri bangsa *Founding fathers/mothers* sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman suku bangsa dan agama untuk mewujudkan paham negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan oleh seluruh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sesuai dengan preambule Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁹ Ferry Irawan Febriansyah. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017, hlm 5

Tahun 1945. Kemudian pada BAB XVI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 ayat (5) berbunyi “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Melihat pasal tersebut, maka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah disepakati dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dirubah. Sebagai negara hukum yang mempunyai norma dasar yaitu Pancasila, Indonesia merupakan negara kesatuan yang tunduk dan patuh terhadap hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap norma dasar fundamentalnorm bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu kesepakatan yang tidak dapat dirubah. Pancasila tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaliknya juga begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai staatfundamentalnorm bangsa Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, negara Indonesia harus tunduk pada norma dasar yaitu Pancasila. Segala perilaku moral dan etika bangsa harus sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di

Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin Kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di

dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan

masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagung-agungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²⁰

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam

²⁰ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010, hlm 71

memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Pembedaan tersebut, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan dengan memantapkan visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Tentunya dengan persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai dari Pancasila, akan terwujud persamaan persepsi tentang keadilan. Ajaran Thomas Hobbes terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-nya. Pengambilan keputusan tentang keadilan jika memiliki norma dasar dengan persepsi sama tanpa mengutamakan ego masing-masing individu atau kelompok, maka keadilan tersebut diakui sebagai keadilan yang adil. Jadi dapat diartikan bahwa karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan Theory of Justice John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial

harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan: "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)".²¹

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

- 1) Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*).
- 2) Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga.

²¹ Ferry Irawan Febriansyah. *Op.Cit*, Februari 2017, hlm 8

- a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.
- b. bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Prinsip keadilan yang pertama menyangkut distribusi dari kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dalam arti kesamaan. Kebebasan dasar yang utama adalah Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan secara sama untuk setiap orang. Prinsip keadilan pertama ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Pancasila. Prinsip keadilan yang kedua berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan. Dalam hal ini Rawls menganut asas perbedaan, dalam arti kedudukan sosial tidak bisa disamaratakan akan tetapi pembagian keadilan sesuai dengan jasa atau kedudukan bagi individu orang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

Pandangan Rawls tentang dua prinsip diatas sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan Aristoteles tersebut berdasar pada prinsip persamaan (*equality*). Prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mengartikan bahwa pemberian hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai asas persamaan. Kedua prinsip Rawls diatas kemudian digunakan sebagai pranata hukum dalam menciptakan kepastian yang berkeadilan serta mendistribusikan manfaat.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.

Cita hukum *Rechtsidee* tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum,

maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan procedural (*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.²²

Teori keadilan sosial Rawls mencoba menganalisa tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila. Khususnya sila kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. Kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai keadilan sosial dengan keadilan sosial di Indonesia, adalah prinsip-prinsip

²² Glenn R. Negley, *Justice*, dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell Collier, 1970

keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas pembagian yang adil. Mengenai hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperanan melindunginya, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Mengacu pada pandangan Rawls yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa perubahan ke arah pemilikan umum atas sarana-sarana produksi. Tentunya pandangan Rawls tidak lepas dari keadilan sosial Pancasila. Nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan mencerminkan sila-sila yang lain dari Pancasila.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya. Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.²³

²³ Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal, Vol.II No.1, Jan-Maret 2013.

Memanusiaikan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak bagi manusia lainnya. Hak bagi manusia lainnya yaitu hak untuk memperoleh keadilan yang beradab. Adil dan beradab merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh perlindungan sebagai manusia. Hak ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disama ratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi definisi adil menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai dari Pancasila yang memanusiaikan manusia secara adil dan beradab, akan tetapi porsi keadilan ini berbeda sesuai kemampuan individu karena keadilan tidak dapat disamaratakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan bukan memberikan kedudukan yang sama dalam memperoleh penghasilan hidup, akan tetapi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri seseorang sejak dalam kandungan.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil

terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang, dan nilai sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negara.

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini

meliputi pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan, dan manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi perlindungan hak dan kewajiban yang dimiliki warga Negara dan perlindungan tersebut wajib diberikan oleh Negara, sehingga negara mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap hak asasi warganya serta perlindungan terhadap kewajiban warga negaranya.²⁴

Nilai merupakan hal yang berharga yang mempunyai fungsi. Sesuatu yang berharga dan dapat difungsikan bagi kehidupan manusia disebut dengan nilai. Relevansi dengan keadilan adalah nilai keadilan merupakan sesuatu yang berharga dan berfungsi bagi manusia. Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan dalam arti kesamaan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

²⁴ O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 125.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.²⁵

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak memihak). Adil merupakan keseimbangan antara tidak mengurangi dan tidak menambahi sesuatu hal yang dianggap ideal. Adil dalam sila keadilan sosial adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Perbuatan adil inilah yang disebut dengan “keadilan”. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perilaku, dsb) yang adil. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Hubungan pribadi dengan pribadi harus ada perlakuan sifat adil antara sesama warga masyarakat, antara pribadi dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal

²⁵ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985. hlm 25

ini. Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Semua tindakan yang bercorak dan berujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Itulah nilai keadilan yang merupakan suatu hal yang berharga bagi kehidupan manusia, oleh karena itu keadilan mempunyai nilai.

Prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik

material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi keduanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam arti keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.

Syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian syarat yang harus dipenuhi yaitu, semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Sila kelima dalam Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oleh sebab itu, diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Relevansi dengan hukum, persamaan tersebut memberikan perlakuan yang sama di dalam hukum, memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Persamaan yang dimiliki Pancasila, keadilan merupakan milik rakyat Indonesia sesuai dengan lima prinsip Pancasila sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip sila ke lima memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hak-hak mereka. Prinsip sila ke lima tersebut tidak lepas dengan prinsip-prinsip lainnya yaitu sila-sila yang lain di dalam Pancasila. Prinsip persamaan yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya tidak lepas dari ke empat prinsip lainnya sebagai kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila

merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendapat Aristoteles tentang keadilan adalah persamaan. Karakteristik keadilan yang diambil dari prinsip pertama dari Pancasila merupakan persamaan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan dari Tuhan tidak membeda-bedakan terhadap umatnya. Keadilan dari Tuhan merupakan keadilan hakiki yang tidak dimiliki oleh keadilan-keadilan jenis yang lainnya. Irah-irah demi keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip keadilan berdasarkan Pancasila.

Plato berpendapat bahwa : “Keadilan merupakan suatu kebajikan yang mengandung keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat diketahui atau

dijelaskan dengan argumentasi rasional”.²⁶ Plato selanjutnya mengatakan bahwa : “kebajikan itu terbagi dalam 4 kategori, yaitu apa yang disebut dengan kebijaksanaan atau kearifan, kemudian keberanian atau keteguhan hati, dan kedisiplinan, serta keadilan”. Lebih lanjut Plato berpendapat bahwa : “keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu”.²⁷

Agustinus berpendapat tentang keadilan: “Soal nilai-nilai *deligere* (yakni harga dan cinta), dan *delicto proximi* (mengasihi sesama). Dua nilai ini bernilai bagi politik hukum, bukan saja karena Agustinus memasukan dua nilai tersebut sebagai bagian dari keadilan”.²⁸ Ajaran Thomas Hobbes tentang keadilan terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-nya. Bahkan dalam gambaran Hobbes: “Manusia sejak jaman purbakala dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah, dan tidak care pada soal-soal keadilan”.

Menurut Hans Kelsen, keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma "adil" hanya kata lain dari "benar".²⁹

51 ²⁶ W. Friedman, *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens and Son Limited, London, 1960, hlm

²⁷ Ferry Irawan Febriansyah. *Op.Cit*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017, hlm 19

²⁸ *Ibid*

²⁹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 37

2. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakangerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan

ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.³⁰ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.³¹

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.³² Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

³⁰ Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm.111

³¹ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

³² Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 179

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. "Lebih lanjut Bentham

berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.³³

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (homo homini lupus). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

³³ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁴

³⁴Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait sistem Kejaksaan dalam menghentikan penuntutan dalam mencapai keadilan restoratif.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang

terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Restorative Justice, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Jaksa, Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk produk hukum Indonesia dalam fasilitasi konsep restorative justice, (2) implikasi asas dominus litis Jaksa dengan imlementasi restorative justice dalam proses peradilan pidana, (3) problematika penerapan asas dominus litis Jaksa dalam implementasi restorative justice pada proses peradilan pidana Indonesia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Restorative Justice

Di Indonesia, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai “*communis opinio doctorum*” yang berarti saat ini dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban hukum dalam mencapai tujuan.³⁵ Akibatnya, penggunaan Sistem Keadilan Restoratif yang mengadopsi pendekatan sosial budaya dan bukan pendekatan normatif sebagai alternatif penegakan hukum.

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).³⁶

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice adalah suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dan duduk bersama untuk memecahkan

³⁵ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm 4

³⁶ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. hlm 4

masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.³⁷

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.³⁸ Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.³⁹

Restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- 1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- 2) Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan morban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);

³⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 135

³⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta; Gramedia Pustaka, 2010, hlm 196

³⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 6 No II, Agustus 2010, hlm 198

- 3) Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁴⁰

Dalam hal ini bahwa restorative justice mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- 9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

⁴⁰ Kuart Puji Prayitno, *Op.Cit*, 2013, hlm 7

10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan

11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.⁴¹

Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesetiaan pelaku dan latu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.

Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *Just Peace Principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi

⁴¹ Hadi Supeno, *Op.Cit*, 2010, hlm 121

serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Dengan demikian restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat,

ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁴² Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴³

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁴ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks

⁴² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, hlm. 1

⁴³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

⁴⁴ Muladi, *Op.Cit*, 1996, hlm.18

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Menurut Remington dan Ohlin Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Jaksa

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*, berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal.⁴⁵ Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1

⁴⁵ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm 3.

ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiamemiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”⁴⁶, yang dikenal dengan trias politika. Dapat dipahami dengan sistem *trias politika* tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal “*Procureur General*” selalu menempel *Hoggerchtsfaf*. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Atas dasar itu maka Jaksa Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari Departemen Kehakiman.

⁴⁶ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 73


Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara”.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 
- a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
 - 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.

Jaksa dalam perkembangannya mengalami kemajuan, “dibeberapa negara eropa jaksa bahkan sudah merupakan “hakim disamping hakim” / “hakim didepan hakim”. Singkatnya jaksa sudah berfungsi sebagai hakim. Hal demikian, karena baik praktik menurut hukum, jaksa diberi wewenang melakukan ajudikasi seperti hakim”.

D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahuludiperkenalkan oleh *fiqh jinayah*.⁴⁷ Dalam al-Qur’an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur’an surah an-nisa ayat 149:

إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُّوا عَن سُوِّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُومًا قَدِيرًا



Artinya: Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesain perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan

⁴⁷ Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017, hlm. 202

kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.⁴⁸

Dalam *restorative justice* sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada jarimah *qisas* dan *diyat* (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukannya upaya perdamaian.

Menyelesaikan kasus dalam non legitasi dapat dilakukan dengan dasar pikiranmasing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atauhakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat

⁴⁸ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016, hlm. 42

dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.⁴⁹

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki korelasi dengan konsep *diyat* dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah *al-istiadah* (restoratif) sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisas*.

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafaafan dan *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *restorative justice system*.

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Syuaib yang artinya:“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbanya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

⁴⁹ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 2, 2015, hlm.126.

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara *Restorative justice system* dengan hukum Islam. Doktrin perdamaian dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang telah menerapkan *Restorative Justice System* telah sejalan dengan nafas hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan perdamaian.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁵⁰

Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setia perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat). Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkannya untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang

⁵⁰ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007, hlm.204.

diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, individual justice dan juga *moral justice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apayang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidakdisadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.

Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.⁵¹



⁵¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.121.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Produk Hukum Indonesia dalam Fasilitasi Konsep Restorative Justice

Pada Negara hukum modern yang dapat memberi sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa. Sebab, penegakan hukum adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Seringkali dikatakan bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah. Dalam sejarah dijumpai hukum yang tidak bersumber pada kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang menurut hukum yang berlaku sesungguhnya tidak berwenang. Pada hakikatnya hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan yang mengusahakan ketertiban, bukan sebaliknya hukum dijadikan sarana dalam merebut kekuasaan dengan menggunakan cara-cara yang merugikan masyarakat dan Negara.⁵²

Di dalam suatu sistem politik yang kontrol sosialnya dilakukan melalui hukum, setiap aktivitas akan diupayakan sesuai dengan hubungan kemanusiaan melalui sarana yang spesifik dengan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, pemerintahan demikian akan cenderung akan meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial akan menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintahan

⁵² Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018, hlm 28.

didasarkan pada hukum, pemerintahan semacam itu justru akan cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk dapat mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan *privilese* di Antara individu dan kelompok.⁵³

Secara historis teoritis, penjatuhan pidana didasari oleh lima hal, yang dikenal dengan lima teori ppidanaan. Yang pertama adalah teori retribusi, yang berpendapat bahwa hukuman yaitu pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilaksanakan, dan itu didasarkan pada perbuatan itu pribadi. Kedua, teori deterrence (pencegahan), yang berpandangan bahwa hukuman tidak boleh digunakan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, melainkan sebagai sarana untuk meraih tujuan yang berguna bagi kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Teori ketiga disebut teori rehabilitasi, dan menyatakan bahwa tujuan awal dari hukuman yaitu bagi merubah pelaku menjadi anggota penduduk yang produktif serta taat hukum. Teori keempat adalah teori ketidakmampuan, yang menyatakan bahwa ppidanaan adalah upaya untuk memperkecil kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Teori kelima dan yang paling baru adalah teori pemulihan, yang menyatakan bahwa dengan memberikan kompensasi kepada korban serta penduduk dan “membuat mereka utuh

⁵³ Peter Mahmud Amarzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 76.

kembali”, hukuman dimaksudkan bagi membangun pelaku menumbuhkan rasa kewajiban individu serta menjadi anggota penduduk yang bertanggung jawab.⁵⁴

Hukum pidana berdasarkan sifatnya sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) sejatinya bertujuan melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Perangkat hukum pidana mengandung misi berupa strategi menanggulangi kejahatan. Berdasarkan sifatnya bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir, maka pada hakikatnya upaya terakhir dalam hukum pidana haruslah telah melewati proses pemberian sanksi yang lebih ringan namun tidak berdaya atau tidak memadai sehingga hukum pidana dianggap perlu sebagai obat terakhir setelah melalui proses penyelesaian konflik yang lebih ringan tersebut. Kenyataannya dalam hukum pidana di Indonesia hampir tidak memberikan tempat terhadap penyelesaian perkara pidana secara mediasi ataupun penyelesaian pidana diluar peradilan yang dianggap lebih ringan dan efektif. Banyak kasus perkara pidana kecil yang sebenarnya dapat diproses dengan asas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Misalnya, orang yang mencuri pisang karena lapar, dan pemilik pisang dapat memaafkan, maka konsekuensi etisnya tidak perlu diputus di pengadilan, tetapi diselesaikan melalui upaya mediasi penal.

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang

⁵⁴ Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 18, No. 2, Desember 2015, hlm 301

panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum.

Metode penyelesaian masalah yang dapat ditempuh pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian dengan jalur litigasi dan non litigasi. Dalam kenyataannya, apabila terjadi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (perkara pidana), model penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi. Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi ini dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru misalnya: pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana; proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain

sebagainya padahal, hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia. Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif.

Pengaturan secara konstruktif untuk mengelaborasi asas keadilan restoratif sangat diperlukan dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam keadaan penduduk Indonesia yang sifatnya pluralistik yang terbagi atas setiap suku, budaya, hukum adat istiadat maupun hukum agama yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tujuan restorative justice adalah pemulihan masyarakat, yang mengakibatkan korban dan pelaku merasa aman dan damai setelah konflik selesai. Akibatnya, penekanan pada prosedur yang menghasilkan hasil terbanyak adalah hal yang paling penting; sikap yang sama terhadap masyarakat, pelaku, dan korban; serta fokus masa depan pada hubungan dan konsekuensialisme.⁵⁵ Tentunya ini berjalan seiring dengan hukum nasional yang diterapkan dalam penegakan hukum pidana.

Pengaturan ini sangat diperlukan untuk digunakan sebagai parameter bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum, sehingga tujuan keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Hal ini disebabkan, menurut Aharon Barak, seorang penegak hukum yang baik tidak secara tegas mengindahkan ketentuan konstitusi, undang-undang, atau perjanjian yang harus ditafsirkan. Penegak hukum memeriksa keseluruhan naskah undang-undang tersebut. Selain itu penegak hukum yang ekstrim bukanlah penegak hukum yang baik. Tidak ada yang namanya “hitam dan putih” di

⁵⁵ *Ibid*, hlm 306

dunia. mampu mencapai keseimbangan antara yang berlawanan.⁵⁶ Seorang penegak hukum yang baik tahu bahwa hukum tidak mencakup segalanya.

Dalam kaitan ini, Muladi juga berpendapat bahwa hukum pidana materil KUHP mengandung karakter seperti; Di luar asas legalitas formal yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam liberalisme, yang terjadi adalah pengutamaan fungsi hukum berupa kepastian hukum (*legal assurance*), sehingga mengesampingkan fungsi keadilan dan kemanfaatan. aspek budaya Indonesia yang bersifat partikularistik (ajaran melawan hukum material/hukum yang hidup) dikesampingkan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat dipinggirkan.⁵⁷ Padahal, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penerapan ketiga asas tersebut dalam penegakan hukum harus seimbang atau proporsional untuk mencapai kompromi.⁵⁸

Dengan menggunakan bentuk keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana lebih ditekankan pada keterlibatan langsung para pihak dan memerlukan upaya kolaboratif dengan penduduk dan pemerintah supaya membangun lingkungan yang harmonis sehingga korban serta pelaku bisa mendamaikan konfliknya, menangani dengan kerugian mereka, dan pada saat yang sama menciptakan rasa aman di masyarakat.⁵⁹ Dengan demikian, yang terpenting dalam pendekatan keadilan

⁵⁶ Aharon Barak, *The Judge In a Democracy*, Princenton: Princenton University Press, 2006, hlm 307

⁵⁷ Muladi, *Makalah Hukum Pidana*, Makalah, Rapat dengar Pendapat umum Komisi III DPR RI, Jakarta, Mei 2013, hlm 2.

⁵⁸ Nafi' Mubarak, *Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol 17, No. 2, Desember 2014, hlm 371

⁵⁹ Mudzakir, *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, Makalah, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Ke- I, Surabaya, 2005, hlm 26.

restoratif adalah pemulihan atas kerugian yang diderita akibat adanya suatu peristiwa pidana.

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.⁶⁰ Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.⁶¹

Terkait dengan reformasi hukum pidana nasional dikenal adanya konsep restorative justice. Konsep restorative justice tergolong baru dalam proses eksekusi pidana dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Rancangan RUU KUHP merupakan pembaruan hukum secara materiil yang merupakan upaya untuk mewujudkan cita negara hukum. Sehingga RUU KUHP dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia yang tidak hanya berpaham *rule of law*, selain itu pula mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan (individualistis), serta model socialist legality yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum tidak hanya menitik beratkan pada memperbaiki hukum, akan tetapi merevolusi hukum untuk lebih baik. Munculnya RUU KUHP merupakan

⁶⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Op.Cit*, 2010, hlm 196

⁶¹ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Vol 6 No II, Agustus 2010, hlm 198

upaya melahirkan hukum yang nasionalis, selain itu dapat diartikan sebagai wujud dari kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Secara hakikat pembaharuan hukum dapat menentukan arah pembentukan watak bangsa, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.⁶²

Dalam penjabaran produk hukum Indonesia yang memfasilitasi konsep *restorative justice* dilegitimasi pada peraturan internal tiap lembaga penegak hukum Negara dari hirarki urutan dari sistem peradilan pidana Indonesia yaitu Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) Pasal 24 menyebutkan:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁶² Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.2, 2014, hlm 271-278

- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan:

- 1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- 2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁶³

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁴

⁶³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kemudian, penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan: Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan semua lembaga peradilan di bawahnya merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa dengan kesatuan sistem terpadu antara Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya. Oleh sebab itu, segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentu berlaku secara otomatis terhadap lembaga peradilan yang berada di bawahnya.

- a. Di dalam konsiderans menimbang huruf a dan b UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.

⁶⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tujuan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan tentu tidak hanya bermuara terhadap adanya asas legalitas yang tertuang dari setiap peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam praktik peradilan. Pengadilan melalui hakim-hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk menggali dan menemukan hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat agar penegakan hukum tidak hanya bernuansa “kepastian”, tapi juga bernilai “keadilan”.⁶⁵

Terobosan hukum keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh Mahkamah Agung yang diperkuat melalui SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice adalah wujud komitmen kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Agung dengan seluruh lembaga peradilan di bawahnya untuk menjadikan hukum dan penegakan hukum tidak lagi berorientasi kepada sanksi pidana penjara, sepanjang tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam taraf yang bisa ditoleransi dan tidak menciptakan keresahan dalam kehidupan sosial-masyarakat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Hal ini tercantum dalam Surat

⁶⁵ Ribut Baidi Sulaiman. *Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Indonesia Criminal Law Review, Vol 2 No 1, February 2023, hlm 15

Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). SK ini terdiri atas lima halaman dengan 15 lampiran yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi di Jakarta pada 22 Desember 2020. SK ini diberlakukan dengan mempertimbangkan dua hal. Satu, untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan MA, Surat Edaran MA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan, maka perlu disusun pedoman tentang keadilan restoratif. Dua, perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dirjen Badilum MA Prim Haryadi menyatakan, ada empat diktum dalam SK Dirjen Badilum Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pertama, memberlakukan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SK ini.

Kedua, memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan untuk melaksanakan pedoman ini secara tertib dan bertanggung jawab. Ketiga, ketua pengadilan tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan. Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada Lampiran Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum, terbagi menjadi tiga BAB. Untuk BAB II, terdapat empat tindak pidana yang diatur untuk keadilan restoratif. Masing-masing yakni keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan, pada perkara anak, pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan pada perkara narkoba. Pada masing-masing tindak pidana di antaranya mencantumkan dasar hukum dan penerapan yang dirinci sesuai dengan tindak pidana dimaksud.

Konsideran menimbang huruf b SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* menyebutkan:

Bahwa perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Upaya pemulihan korban melalui tanggung jawab pelaku dengan pendekatan dialog (mediasi) dari keduanya (korban-pelaku) adalah kebijakan baru sistem pemidanaan pada ranah praktik yang sebenarnya tidak ditemukan di dalam KUHP (hukum pidana formil) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Tapi, kebijakan keadilan restorative (*restorative justice*) tersebut secara hukum tetap memiliki legitimasi (kekuatan hukum) karena dilakukan oleh lembaga yang berwenang meskipun sandaran hukumnya hanya SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*. Mengingat, Mahkamah Agung diberi keluasaan menurut UU Kekuasaan Kehakiman untuk menjalankan hukum dan penegakan, termasuk mengeluarkan peraturan internal yang mengikat. Dengan

demikian, maka praktik keadilan restoratif yang dijalankan oleh pengadilan dalam perkara pidana memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*legitimate*).⁶⁶

Dalam lingkup Kejaksaan, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan) menyebutkan:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Selanjutnya, Pasal 2 UU Kejaksaan menyebutkan:

- 1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
- 2) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "satu dan tidak terpisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (*een en ondeelbarheids*).

Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dalam rangka menjalankan kekuasaan negara, tentu berbeda dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Pengadilan.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 16

Dalam konteks ini, Kejaksaan sebenarnya secara khusus mempunyai kewenangan untuk menuntut atau kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, seperti halnya menghentikan penuntutan perkara pidana untuk kepentingan umum (*deponering*) atau menghentikan penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) yang sebenarnya tidak diatur di dalam KUHAP ataupun UU Kejaksaan, melainkan diatur di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15/2020.

Proses penegakan hukum Islam melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020. Kebijakan *Restorative Justice* Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, Dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat –syarat bagi orang yang “berhak” menerima *Restorative Justice* adalah:

- 1) Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan;
- 2) Kerugian di bawah Rp 2,5 juta;
- 3) Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpanan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi

sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman. Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Policy* ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”.⁶⁷ Burhanuddin menyampaikan metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut *restorative justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah Kejaksaan.

Sebenarnya, dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan RI No. 15/2020 adalah bagian dari fungsi dan kewenangan Kejaksaan untuk menjadikan hukum pidana tidak lagi bermuara kepada pemenjaraan sepanjang kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam batas-batas yang diperbolehkan (ditoleransi) untuk direstorasi sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15/2020 tersebut. Disisi lain, keadilan restoratif (*restorative justice*) pada

⁶⁷ Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 1, Januari 2022, hlm 64

ranah Kejaksaan (penuntutan) adalah upaya untuk memediasi korban dan keluarga korban dengan pelaku (terdakwa) sepanjang korban dan keluarganya memaafkan terhadap kesalahan (kejahatan) pelaku/terdakwa. Dengan demikian, paradigma penegakan hukum pidana pada ranah Kejaksaan (penuntutan) sebenarnya adalah bagian dari kewenangan dan fungsi Kejaksaan untuk menjalankan kekuasaan negara yang memiliki dasar hukum yang kuat meskipun pengaturannya tidak tercantum di dalam KUHAP.

Khusus di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kemudian menurut Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam perkara tindak pidana ringan; kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Kapolri atau Perkap tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan

Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun produk hukum secara hirarki konstitusi lebih tinggi dari peraturan internal penegak hukum yaitu KUHP, pengesahan RKUHP menjadi UU KUHP sejatinya merupakan salah satu momentum penting dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Hal ini karena secara formal menandai tentang diberlakukannya hukum pidana made in Indonesia yang diharapkan dapat mengimplementasikan cita hukum Indonesia. Disahkannya RKUHP menjadi UU KUHP sejatinya adalah upaya formal dalam memutus “dominasi” hukum positif Indonesia yang didasarkan pada produk hukum kolonial, yaitu Belanda. Diketahui bahwa KUHP sejatinya merupakan

tindak lanjut dari *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) yang merupakan produk hukum di era penjajahan Belanda. Berdasarkan aturan peralihan UUD NRI 1945 sebelum amandemen serta berdasarkan asas konkordansi, maka *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) kemudian menjadi KUHP yang merupakan hukum pidana positif di Indonesia.⁶⁸

Pasca disahkannya UU KUHP di awal tahun 2023, optimisme mengenai hukum pidana yang bercita hukum Pancasila kian menggeliat karena substansi dalam UU KUHP telah disesuaikan dengan kultur hukum bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, termasuk konsepsi *restorative justice* yang juga telah dirumuskan dalam UU KUHP. Gagasan *restorative justice* dalam UU KUHP selain upaya untuk membangun cita hukum keindonesiaan juga berupaya menghadirkan koreksi atas sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan korban. Penekanan pada pemidanaan pelaku hanya cenderung menyederhanakan persoalan pidana karena persoalan pidana tidak hanya selesai ketika pelaku telah dipenjara. Penyelesaian persoalan pidana harus kompleks yang mana terdapat titik temu antara kepentingan hukum masyarakat, korban, serta pelaku tindak pidana.

Upaya legitimasi hukum nasional terhadap konsep *restorative justice* ini menjadi implikasi pada teori keadilan Pancasila bahwa prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini

⁶⁸ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, 5th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018. hlm 291

mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam arti keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.

B. Implikasi Asas Dominus Litis Jaksa dengan Implementasi Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁶⁹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Menurut Remington dan Ohlin Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

⁶⁹ Muladi, *Op.Cit*, 1996, hlm.18

- d. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- e. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- f. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- c. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- d. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

Jaksa berasal dari bahasa Sanskerta *adhyaksa*, berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal.⁷⁰Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- c. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- d. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁷⁰ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm 3.

memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Lembaga negara yang dikenal sebagai Kejaksaan R.I. bertanggung jawab agar melakukan kewenangan negara, paling penting pada bidang penuntutan. Jaksa Agung yang dipilih oleh serta bertanggung jawab pada Presiden, membawahi Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga yang berwenang di bidang penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan negara adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri paling penting pada bidang penuntutan, dimana seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam KUHAP, kedudukan Kejaksaan sangat mendesak. Hal ini karena Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengadili para pelaku tidak pidana secara bertanggung jawab untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan bagi penduduk dengan memperhatikan norma, budaya, serta kearifan sosial. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dianggap sebagai *center of gravity* pada sistem peradilan pidana terpadu dalam membereskan suatu perkara pidana. Hal ini dikarenakan Penuntut Umum menganut asas *dominus litis* yang menyatakan bahwa Penuntut Umum berkewajiban untuk menjamin tercapainya tujuan hukum ialah keadilan, kepastian, serta kegunaan dengan melimpahkan perkara pidana pada pengadilan.⁷¹

⁷¹ Marjudin Djafar, dkk. *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 9 No. 4, 2022, hlm 1076.

Dominus litis, yang diterjemahkan menjadi "penuntut" atau "manajer kasus", adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam tahap penuntutan. Artinya, jaksa menentukan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan dalam sistem peradilan pidana.⁷² Akibatnya, hakim tidak dapat meminta agar ia dituntut atas suatu kejahatan; sebaliknya, dia hanya menunggu penuntutan dari jaksa penuntut umum.

Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi. Di dalam KUHAP tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan secara normatif dalam KUHAP. Pasal 109 KUHAP mengatur bahwa:

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui

⁷² Tiar Adi Riyanto, *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Le Renaissance, Vol 6 No. 3, Juli 2021, hlm 484

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke penuntut umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum adalah *Dominus Litis* sebagai pengendali/pemilik perkara. Tidak berhenti sampai disitu, apabila penyidikan telah selesai dilakukan penyidik tetap menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 110 KUHAP bahwa:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Bunyi pasal diatas sangat jelas kedudukan Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam tahap penyidikan. Jaksa berwenang menentukan suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak melalui berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Dalam hal berkas tidak atau belum lengkap maka berkas hasil penyidikan

tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Ditegaskan kembali bahwa, Jaksa sebagai *Dominus Litis* merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memperkuat prinsip *dominus litis* dengan memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam situasi di mana tidak cukup bukti atau perkara tidak tergolong sebagai tindak pidana. Penuntut umum, sebagaimana diatur dalam poin (a), harus menyusun surat ketetapan yang diberitahukan kepada tersangka, dan jika tersangka ditahan, wajib dibebaskan. Poin (c) menekankan transparansi dengan mensyaratkan pengumuman isi surat ketetapan kepada berbagai pihak terkait, seperti keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan, penyidik, dan hakim.

Meskipun Pasal 140 memberikan perlindungan terhadap hak tersangka untuk mengetahui keputusan dan segera dibebaskan, penuntut umum tetap memegang kendali penuh terhadap proses hukum. Poin (d) memperlihatkan bahwa penuntut umum tetap memiliki wewenang untuk melanjutkan penuntutan jika muncul alasan baru, menunjukkan kontrol penuh atas keputusan dalam penanganan perkara. Dengan demikian, Pasal 140 ayat (2) KUHAP secara seimbang mengakui *dominus litis* dan hak-hak tersangka dalam konteks penghentian penuntutan.

Terlihat dengan jelas bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Jaksa selaku penuntut umum berhak memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Kewenangan

jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.

Mengacu pada pemaknaan kata "Penuntut Umum" secara etimologis dan dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai *Dominus Litis (procuruer die de procesvoering vastselat)* yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Asas *Dominus Litis* ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors yang juga diadopsi oleh Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X11/2013.⁷³

Namun nyatanya, asas *Dominus Litis* telah dikurangi/direduksi pemaknaan dan fungsinya oleh KUHAP itu sendiri melalui prinsip diferensiasi fungsional yang mengakibatkan terkotak-kotaknya subsistem penyidikan dengan penuntutan. Sekalipun KUHAP tidak menerapkan fungsi penuntut umum sebagai *Dominus Litis* secara utuh dan menyeluruh, Kejaksaan tetap diberi porsi terbatas untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan yang bertujuan agar tidak

⁷³ Farid Achmad, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII Nomor 1, Januari - Juni 2019, hlm 5

terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

KUHAP sebagai aturan mainnya mengikuti sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem ini meliputi:

1. Kepolisian sebagai pelaksana penyidikan;
2. Kejaksaan sebagai pelaksana penuntutan;
3. Pengadilan sebagai pelaksana pemeriksaan di pengadilan; dan
4. Kejaksaan dan lembaga pelayan masyarakat sebagai pelaksana keputusan yang dibuat oleh pengadilan.⁷⁴

Di situ terlihat pentingnya posisi kejaksaan, yaitu lembaga yang berfungsi melaksanakan penuntutan. Posisi sebagai penuntut umum itu bersifat melekat dengan asas *dominus litis*. *Dominus litis* tercermin pada UU Kejaksaan RI, yang mengungkapkan bahwa Kejaksaan yaitu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara pada bidang penggugatan dan kekuasaan lain sesuai UU yang dilakukan secara mandiri.⁷⁵

Ketentuan ini merupakan implementasi asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dengan berpedoman pada asas kehati-hatian dan masyarakat tidak dapat mengajukan pra peradilan namun dapat mengajukan judicial review kepada Ketua Mahkamah Agung atas pengesampingan perkara oleh Jaksa

⁷⁴ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: PPKPH-Universitas Indonesia, 1994, hlm 85.

⁷⁵ Tiar Adi Riyanto, *Op.Cit*, Juli 2021, hlm 484

Agung. Jika pengenyampingan perkara sah maka tidak dapat dilakukan penuntutan lagi.

Namun demikian, banyak pula perkara yang kemudian dilanjutkan dan diputuskan oleh Penuntut Umum telah memenuhi rumusan tindak pidana dan dinyatakan lengkap, namun kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum adalah terkait dengan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana, contohnya dalam suatu perkara yang jelas Penuntut Umum memandang terkait dengan rumusannya sudah dirasa lengkap namun ternyata dalam tingkat penyidikan antara pihak korban dengan tersangka telah berdamai dan telah ada penggantian biaya atas kerugian yang dialami. Untuk menjembatani hal tersebut ada hal yang baru yang kemudian diperkenalkan oleh Institusi Kejaksaan yang disebut dengan Keadilan Restoratif.

Pasal 82 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang juga sejalan dengan Pasal 74 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (Sv/KUHP Belanda), mengandung prinsip Restorative Justice. Pasal 82 KUHP ini merupakan landasan untuk menghentikan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Di dalam pasal ini ditegaskan bahwa hak penuntutan atas pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana berupa denda akan dicabut jika jumlah denda maksimum telah dibayarkan. Selain itu, jika perkara tersebut telah diajukan ke penuntut umum sebelumnya, maka pembayaran denda tersebut juga harus dilengkapi dengan ongkos perkara.⁷⁶

⁷⁶ Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm 72-73

Dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP), semangat Restorative Justice tercermin dalam Pasal 98 KUHP yang membahas gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menekankan bahwa jika suatu tindak pidana menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka individu yang dirugikan tersebut berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana. Prosedur ini memungkinkan tuntutan ganti rugi untuk diselenggarakan secara bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana, dengan menggabungkan perkara tersebut, sebelum jaksa penuntut umum memberikanuntutannya.⁷⁷

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui perdamaian korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan legitimasi Jaksa selaku penuntut umum untuk melaksanakan penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif. Pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan dasar hukum untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice, dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Namun, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat

⁷⁷ *Ibid*

diterapkan pada kasuskasus tertentu, seperti tindak pidana pertama kali dan bukan termasuk kejahatan tertentu.

Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip Dominus Litis. Merujuk Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum. Kepentingan hukum melibatkan situasi seperti kematian terdakwa, kedaluwarsa penuntutan, atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁸ Pasal 4 menegaskan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan atas pertimbangan kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya, termasuk menghindari stigmatisasi negatif, balasan, respons, harmoni masyarakat, serta etika dan ketertiban umum.⁷⁹ Kejaksaan berusaha mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan Pelaku, Korban, Masyarakat,

⁷⁸ Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

⁷⁹ Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

dan Negara, mencerminkan pendekatan yang holistik terhadap penyelesaian perkara pidana.

Adapun syarat penghentian penuntutan pidana dalam regulasi ini mencakup:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁸⁰

Pasal 5 ayat (8) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan terhadap beberapa jenis tindak pidana, yaitu pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kedua, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Ketiga, tindak pidana narkotika. Keempat, tindak pidana lingkungan hidup. Kelima, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Terkait hal ini, Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung tersebut mengatur bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

⁸⁰ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penerapan prinsip Restorative Justice di Kejaksaan berperan sebagai filter yang digunakan setelah Kepolisian melakukan langkah-langkah awal. Pengaturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 mengatur bahwa kasus tidak akan diajukan ke Kejaksaan jika Restorative Justice telah dilakukan efektif dan memenuhi syarat tertentu, mengakibatkan penutupan kasus. Kejaksaan hanya akan menerapkan tiga syarat, termasuk keterlibatan pertama kali dalam tindak pidana, ancaman pidana maksimal lima tahun, dan kerugian tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Langkah-langkah dalam proses Restorative Justice mencakup identifikasi kasus, persetujuan otoritas kejaksaan, pengecualian dan pemenuhan kriteria tambahan seperti pemulihan kondisi semula, kesepakatan antara korban dan tersangka, serta tanggapan positif dari masyarakat. Semua langkah ini harus memperhatikan ketentuan dan pertimbangan yang ditetapkan dalam pengaturan tersebut. Penawaran perdamaian oleh Penuntut Umum akan diatur secara tertulis saat tersangka dan barang bukti diserahkan pada tahap kedua di Kejaksaan.⁸¹

Dalam konteks asas *Dominus Litis*, yang menegaskan peran Kejaksaan sebagai "pemegang kuasa atas gugatan" dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kejaksaan memiliki tanggung jawab krusial dalam menentukan apakah suatu perkara pidana harus diajukan ke persidangan atau dihentikan, menjaga keseimbangan dengan asas *Dominus Litis*.⁸² Pengaturan

⁸¹ M. Fakri Vilano Putra, *Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice*, *Hangoluan Law Review*, Volume 2 Nomor 2 November 2023, hlm 175

⁸² *Ibid*, hlm 176

Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020, khususnya tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mencerminkan upaya Kejaksaan untuk mengatasi masalah waktu dan biaya yang tidak proporsional dalam penyelesaian perkara pidana. Kebijakan ini memberikan panduan dan syarat ketat, sambil mempertimbangkan kemanusiaan dengan memberikan kebijakan diskresi khusus. Dalam memajukan pendekatan keadilan restoratif, Kejaksaan memainkan peran strategis dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Meskipun Pengaturan Kejaksaan memiliki syarat-syarat ketat, Kejaksaan tetap memiliki fleksibilitas untuk menghentikan penuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.

Pentingnya harmonisasi Pengaturan Kejaksaan dengan regulasi lain, seperti pengaturan kepolisian, ditekankan untuk menjaga kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum. Asas *Dominus Litis*, yang memberikan kejaksaan kekuasaan eksklusif dalam menentukan jalannya suatu perkara pidana, harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan umum. Pengawasan internal dan eksternal terhadap keputusan-keputusan kejaksaan menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Peraturan Jaksa Agung RI No 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif dipandang sebagai jawaban terhadap suara keadilan di masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan yang diterbitkan pada 21 Juli 2020, Jaksa Penggugat Umum (JPU) kini berwenang bagi menghentikan penuntutan atas para terdakwa dalam hal-hal tertentu ketika kedua belah pihak telah

bersepakat untuk berdamai. Keutamaan korban serta keutamaan hukum lainnya yang dijaga, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, tanggapan serta kerukunan penduduk, dan kesusilaan, serta ketertiban umum menjadi pertimbangan dalam penghentian penggugatan sesuai dengan Pasal 4.⁸³

Aturan Minimum Standar PBB untuk Tindakan Non-Penahanan (*The Tokyo Rules*) adalah dokumen hukum internasional yang mengatur dan merekomendasikan penerapan prinsip keadilan restoratif untuk kejahatan umum yang dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai alternatif untuk mengurangi waktu di penjara, *Tokyo Rules* menentukan standar minimum penerapan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif bisa dipakai kapan saja pada sistem peradilan pidana, terlepas dari apakah seseorang adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana. Keadilan restoratif didasarkan pada prinsip bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan berbeda karena ras, agama, jenis kelamin, usia, bahasa, pandangan politik, kekayaan, asal kebangsaan, status kelahiran, ataupun status lainnya.

Teori retributif atau absolut yang dikemukakan oleh Jan Rummelink dapat dianggap ide gagasan pertama tentang kejahatan. Kejahatan itu sendiri memuat persyaratan pembenaran untuk menjatuhkan hukuman.⁸⁴ Cara berpikir ini berbeda dengan pandangan absolut tentang pemidanaan, yang berpijak pada perspektif retributif, yang mengatakan bahwa “menghukum” hanyalah “pembalasan atas

⁸³ Hermawan & Hendra Setyawan Theja, *Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 1, Juni 2022, hlm 137

⁸⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 599

kesalahan” yang dilaksanakan terhadap dasar “tanggung jawab moral” masing-masing.

Pada konteks perintah ini, hukuman adalah *a res absolute ab affectu futuro*, atau suatu keharusan yang tidak bergantung pada bagaimana ia akan ditafsirkan di kemudian hari. Hukuman karena melakukan kejahatan adalah hukuman yang dikenal sebagai *quia peccatum* (karena telah melakukan dosa).⁸⁵ Praktik penegakan hukum pidana di Indonesia faktanya sejauh ini masih menitikberatkan pada aspek pembalasan kepada pelaku tindak pidana sebagai wujud paksaan yang digunakan untuk mencegah pelanggaran hukum dalam masyarakat.⁸⁶

Aspek pembalasan ini dipandang sebagai solusi yang efektif ketika masyarakat akan merasa ketakutan serta jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan pidana maupun pengulangan tindak pidana. Hal ini bersumber dari asas hukum pidana dalam KUHP yang didominasi oleh Mazhab Klasik setelah Revolusi Perancis. Dikenal sebagai hukum pidana atas perbuatan (*daad-strafrecht*), dan tidak memperhatikan aspek-aspek HAM/HAM individu pelaku dan korban tindak pidana, sedangkan kepentingan Negara dan masyarakat banyak diberikan menonjol.⁸⁷

Peran Kejaksaan dalam penyelesaian penanganan perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu melalui alternatif keadilan restoratif diharapkan dapat

⁸⁵ Hermawan & Hendra Setyawan Theja, *Op.Cit*, Vol. 25, No. 1, Juni 2022, hlm 137

⁸⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 51.

⁸⁷ Hermawan & Hendra Setyawan Theja, *Op.Cit*, Vol. 25, No. 1, Juni 2022, hlm 138

menghidupkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat mengenai musyawarah dengan mengedepankan kebiasaan berkomunikasi dan meningkatkan kepekaan terhadap kearifan lokal, sebagai jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesepakatan damai sebagai bentuk penyelesaian perkara. Sehingga tercipta kolaborasi antara hukum yang hidup (*living law*) dengan hukum yang berlaku (*positive law*). Diharapkan dengan adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif tersebut (*legal substance*) dan Jaksa selaku fasilitator untuk memfasilitasi proses perdamaian (*legal structure*), maka diharapkan akan mewujudkan budaya hukum (*legal culture*) bagi penegak hukum dan khususnya bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran dalam berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan mengedepankan kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan damai bukan balas dendam.

Penyelesaian perkara yang telah diterapkan di Kejaksaan melalui alternatif *restorative justice* telah membuka harapan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh rasa keadilan yang bisa mengembalikan kedamaian dan harmoni di masyarakat, karena penyelesaian perkara yang selama ini dilaksanakan melalui mekanisme sidang pengadilan ternyata belum sepenuhnya menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dalam perspektif *asas dominus litis*, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Surat

dakwaan merupakan hasil dari produk penyidikan yang telah melalui proses penelitian perkara oleh penuntut umum sehingga perkara yang dilakukan penyidikan dinilai layak untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadikan asas diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu saat ini. Memang secara administrasi, antara fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan, namun khusus untuk penyidikan dan penuntutan merupakan suatu premis tesis yang saling berhubungan antara satu sama lain. Selain itu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan. Berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggung jawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan.

Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*)⁸⁸ dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

C. Problematika Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Implementasi Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana Indonesia

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, haruslah memenuhi syarat serta ketentuan dalam pelaksanaannya. Penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif melalui upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan yang dilandasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah sesuai dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia sebenarnya telah dipraktikkan oleh masyarakat jauh sebelum ada Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang terbit belakangan ini. Hal ini nyata dan diterapkan pada masyarakat hukum adat di

⁸⁸ Besse Yusnani, dkk. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Journal of Philosophy (JLP)*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2022, hlm 287

beberapa daerah di Indonesia yang menyelesaikan perkara-perkara secara adat dengan menempuh jalur perdamaian.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjadi legitimasi bagi jaksa dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sudah seharusnya jaksa yang sebagai penyandang *Dominus Litis* (pengendali perkara) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan berdasarkan keadilan restoratif. Meskipun demikian apabila dilihat secara sistematis terkait penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa selaku *Dominus Litis* terdapat problematika.

Penguatan Kejaksaan secara kelembagaan serta penguatan Kejaksaan selaku *Dominus Litis* dalam hal ini berkaitan dengan suatu pembaharuan terhadap suatu aturan atau sistem. Terdapat pembaharuan aturan yang diharapkan menuju sistem yang lebih baik. Kejaksaan saat ini memiliki banyak permasalahan secara kelembagaan beserta kewenangan yang dimilikinya. Oleh karnanya perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang ada agar dilakukan dapat memberikan pembaharuan-pembaharuan sistem yang berkaitan dengan Kejaksaan dalam konteks menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai asas *dominus litis* melalui restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia memang masih kabur. Restorative

justice adalah pendekatan hukum yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan belum diatur secara rinci dalam KUHAP saat ini.⁸⁹

Terkait dengan asas *Dominus Litis*, penyempurnaan substansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakan penyidikan dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Dengan peran aktif Jaksa penuntut umum dalam tindakan penyidikan maka perkara-perkara yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik dapat diambil alih jaksa, sebagaimana pada masa berlakunya HIR dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Bahkan di banyak negara Jaksa juga diberi kewenangan melakukan penyidikan, walaupun secara faktual jaksa hamper tidak pernah melakukan sendiri penyidikan. Adanya kewenangan penyidikan lanjutan secara tidak langsung juga dapat dijadikan sebagai sarana kontrol, agar penyidik bersungguhsungguh dalam menyidik suatu perkara, karena bila tidak sungguh-sungguh penyidikannya dapat diambil alih oleh Jaksa. Keberadaan penyidikan lanjutan oleh Jaksa juga dapat dijadikan sarana bagi pencari keadilan, khususnya korban atau pelapor, bila mereka tidak puas atas kinerja penyidik karena mendiamkan atau mengambangkan perkara yang dilaporkannya.

Secara studi komparatif, Di negara-negara yang sistem penuntutannya mengikuti tradisi Eropa Kontinental, dalam KUHAP-nya biasanya mencantumkan Jaksa sebagai salah satu penyidik. Bahkan dalam KUHAP Belanda jaksa ditempatkan sebagai penyidik pada urutan pertama, baru disusul penyidik -penyidik yang lainnya.

⁸⁹ M. Fakri Vilano Putra, *Op.Cit*, Volume 2 Nomor 2 November 2023, hlm 181

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya Jaksa hampir tidak pernah melakukan tugas penyidikan tetapi mensupervisi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Ditetapkannya Jaksa sebagai penyidik salah satu tujuannya ialah agar Jaksa bisa melakukan penyidikan sendiri bila penyidik tidak menindaklanjuti laporan masyarakat.⁹⁰

Dengan adanya kewenangan penyidikan yang dimiliki jaksa Belanda ini, penyidik menjadi sungguh-sungguh dalam melakukan penyidikan karena bila “bermain-main”, percuma saja sebab perkaranya dapat diambil alih jaksa. Implikasinya penyidik menjadi professional sehingga Jaksa di Belanda hampir tidak pernah melakukan penyidikan. Perluasan kewenangan pemeriksaan tambahan atau pun penghidupan kembali peran Jaksa dalam penyidikan sangat diperlukan agar tidak ada lagi kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak jelas atau mengambang. Sebab dengan ketidakjelasan penyelesaian suatu perkara, hal tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan karena merugikan pencari keadilan. Semua ini diperlukan agar tujuan akhir dari hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh Andi hamzah, yaitu mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik, sehingga cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terpenuhi.⁹¹

⁹⁰ Farid Achmad, *Op.Cit*, Januari - Juni 2019, hlm 6

⁹¹ Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm 142

Selanjutnya setelah penyempurnaan aturan (Substansi Hukum) dilakukan, sejalan dengan Teori Friedman maka maka kejaksanaan harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas yang baik, khususnya di bidang penyidikan hal ini berkaitan dengan aspek struktur hukum. Sebab dengan peran aktif Jaksa dalam penyidikan maka perlu ada tambahan SDM yang memiliki keahlian, khususnya di bidang penyidikan, karena pada hakekatnya substansi penyidikan, yaitu mengumpulkan alat bukti merupakan sub tugas yang sangat mendukung tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa.

KUHAP saat ini menjadi landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana. KUHAP dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, mengingat pada kenyataannya peradilan pidana kita saat ini menghasilkan tumpukan perkara dan membutuhkan adanya penganggaran biaya penanganan perkara yang tidak sedikit. Konsep keadilan restoratif sebaiknya diformulasikan kedalam regulasi berbentuk Undang-Undang. Oleh karenanya diperlukan suatu solusi pembaharuan pada KUHAP (*ius contituendum*) untuk itu dengan menambahkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.⁹²

Sebagai suatu usulan Rancangan KUHAP dimasa yang akan datang perlu mengakomodasi syarat, ketentuan dan tata cara mengenai upaya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan asas *Dominus Litis* yang melekat pada Jaksa, maka satu-satunya kewenangan untuk

⁹² Dedy Chandra Sihombing, dkk. *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, June 2023, hlm 73

melaksanakan upaya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus di berikan hanya pada Jaksa selaku penuntut umum yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya.

Paparan diatas telah menjelaskan mengenai pembaruan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana agar mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif yang harus diikuti dengan penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. Pembaharuan KUHAP berkenaan dengan mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif tersebut harus dilakukan mengingat banyaknya manfaat yang luar biasa dalam pengimplementasian keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Selain itu poin penting adanya perubahan tersebut yakni terdapat landasan hukum yang kuat dan jelas dalam mengimplementasikan keadilan restoratif.

Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga dengan sendirinya mengalami perubahan kultur yang sebelumnya hanya berorientasi pada pemidanaan semata akan mengedepankan penegakan hukum yang berorientasi keadilan restoratif untuk pidana tertentu. Para aparat penegak hukum harus benar-benar menghayati dan melaksanakan keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara. Dengan perubahan kultur demikian diharapkan aparat penegak hukum akan melaksanakan penegakan hukum dengan pilihan-pilihan hukum yang sesuai dengan syarat serta ketentuan keadilan restoratif yang diatur di KUHAP pada masa yang akan datang (*ius constituendum*). Pelaksanaan penegakan hukum demikian diharapkan

dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dan dapat menghindari terjadinya tumpukan-tumpukan perkara.

Berikutnya, pembaharuan KUHAP yang berkenaan dengan kewenangan Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif juga harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan mengingat Jaksa merupakan pengendali perkara pidana sehingga dalam penerapan keadilan restoratif Jaksa harus dilibatkan secara aktif dalam setiap prosesnya. Pembaharuan KUHAP pada poin ini akan mempertegas sekaligus memperjelas kedudukan Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam setiap penanganan perkara pidana.

Perubahan hukum yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari hukum yang bersifat dinamis. Perubahan tersebut, baik melalui konsep masyarakat berubah terlebih dahulu maupun konsep *law as tool sosial engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Perubahan hukum hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui secara seksama terkait proses pembaharuan KUHAP akan membutuhkan banyak aspek pertimbangan serta memakan waktu yang begitu lama. Sehingga apabila menunggu proses pembentukan KUHAP yang baru terkait penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif tidak akan tercapai dalam waktu yang dekat. Hal yang paling mungkin dilakukan terkait penguatan kewenangan

jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif dalam waktu dekat yaitu melakukan sinergitas antar lembaga Kepolisian dan Kejaksaan untuk membuat Peraturan Bersama antara Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Bersama antara Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif harus menuangkan keterlibatan Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, mengingat dalam sistem peradilan pidana Jaksa merupakan *Dominus Litis* atau bosnya proses berperkara. Tujuannya agar penegakan hukum pidana di Indonesia menyesuaikan dengan asas-asas yang berlaku secara universal.

Keberhasilan Restorative Justice bergantung pada kualifikasi dan kompetensi mediator. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko intimidasi atau manipulasi terhadap korban oleh pelaku. Fleksibilitas Restorative Justice dapat menciptakan ketidakpastian hukum, membingungkan pihak yang terlibat. Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak negatif melalui pelatihan, pengawasan ketat, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Restorative Justice. Dengan mempertimbangkan baik dampak positif maupun negatif, penanganan tindak pidana yang memenuhi persyaratan restorative justice dapat terus diperbaiki menuju sistem yang lebih manusiawi dan efektif.

Secara esensial, Kejaksaan memiliki asas *dominus litis*, itu adalah kewenangan seorang Jaksa untuk memutuskan apakah satu perkara ini bisa dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Walau diawal perkara sudah dinyatakan

sempurna, syarat formil dan materiilnya terpenuhi, namun Jaksa tetap punya kewenangan apakah ini diteruskan ke pengadilan atau tidak. Tentunya asas kemanfaatan yang kita gunakan, selain asas keadilan dan kepastian hukumnya. Terutama bagaimana mengembalikan situasi rasa adil yang ada di masyarakat. Bila rasa adil itu sudah terpenuhi untuk apa proses hukum terus berlanjut bila rasa adil tersebut sudah terpenuhi.

Dalam teori utilitarianisme kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.⁹³ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi ”*the greatest heppines of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.

⁹³ Muh. Erwin. *Op.Cit*, 2011, hlm. 179

- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.⁹⁴

⁹⁴ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Op.Cit*, 2004, hlm. 64

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penjabaran produk hukum Indonesia yang memfasilitasi konsep restorative justice dilegitimasi pada peraturan internal tiap lembaga penegak hukum Negara dari hirarki urutan dari sistem peradilan pidana Indonesia yaitu Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Menerbitkan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia untuk upaya pemulihan korban. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan Restorative Justice Melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli

2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Khusus di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

2. *Dominus litis*, yang diterjemahkan menjadi "penuntut" atau "manajer kasus", adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam tahap penuntutan. Artinya, jaksa menentukan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, hakim tidak dapat meminta agar ia dituntut atas suatu kejahatan; sebaliknya, dia hanya menunggu penuntutan dari jaksa penuntut umum. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan legitimasi Jaksa selaku penuntut umum untuk melaksanakan penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif. Pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan dasar hukum untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice, dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Namun, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat

diterapkan pada kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pertama kali dan bukan termasuk kejahatan tertentu. Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip *Dominus Litis*. Dalam konteks asas Dominus Litis, yang menegaskan peran Kejaksaan sebagai "pemegang kuasa atas gugatan" dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kejaksaan memiliki tanggung jawab krusial dalam menentukan apakah suatu perkara pidana harus diajukan ke persidangan atau dihentikan, menjaga keseimbangan dengan asas Dominus Litis. Pengaturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020, khususnya tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mencerminkan upaya Kejaksaan untuk mengatasi masalah waktu dan biaya yang tidak proporsional dalam penyelesaian perkara pidana. Kebijakan ini memberikan panduan dan syarat ketat, sambil mempertimbangkan kemanusiaan dengan memberikan kebijakan diskresi khusus. Dalam memajukan pendekatan keadilan restoratif, Kejaksaan memainkan peran strategis dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Meskipun Pengaturan Kejaksaan memiliki syarat-syarat ketat, Kejaksaan tetap memiliki fleksibilitas untuk menghentikan penuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.

3. Pengaturan mengenai asas dominus litis melalui restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia memang masih kabur. Restorative justice adalah pendekatan hukum yang menekankan

rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan belum diatur secara rinci dalam KUHAP saat ini. Terkait dengan asas *Dominus Litis*, penyempurnaan substansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakan penyidikan dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Dengan peran aktif Jaksa penuntut umum dalam tindakan penyidikan maka perkara-perkara yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik dapat diambil alih jaksa, sebagaimana pada masa berlakunya HIR dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Sebagai suatu usulan Rancangan KUHAP dimasa yang akan datang perlu mengakomodasi syarat, ketentuan dan tata cara mengenai upaya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan asas *Dominus Litis* yang melekat pada Jaksa, maka satu-satunya kewenangan untuk melaksanakan upaya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus di berikan hanya pada Jaksa selaku penuntut umum yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya. Perubahan hukum yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari hukum yang bersifat dinamis. Perubahan tersebut, baik melalui konsep masyarakat berubah terlebih dahulu maupun konsep *law as tool sosial engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Perubahan hukum hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan

kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui secara seksama terkait proses pembaharuan KUHAP akan membutuhkan banyak aspek pertimbangan serta memakan waktu yang begitu lama. Sehingga apabila menunggu proses pembentukan KUHAP yang baru terkait penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif tidak akan tercapai dalam waktu yang dekat. Hal yang paling mungkin dilakukan terkait penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif dalam waktu dekat yaitu melakukan sinergitas antar lembaga Kepolisian dan Kejaksaan untuk membuat Peraturan Bersama antara Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Saran

Pada Tahap Pra-Penuntutan, Jaksa selaku *Dominus Litis* hanya sebatas menerima Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) dan meneliti berkas dari penyidik untuk ditindak lanjuti ke tahap penuntutan atau dikembalikan ke penyidik. Hal demikian berpotensi terjadinya rekayasa berkas oleh penyidik dengan cara mengintervensi serta menekan saksi atau tersangka yang berujung pada pencabutan keterangan oleh yang bersangkutan pada saat proses pemeriksaan di persidangan. Terjadinya peristiwa tersebut menimbulkan kendala bagi Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam menangani perkara pidana. Maka diperlukan pembaharuan terhadap hukum

acara pidana dengan menuangkan Prinsip *Dominus Litis* dalam hukum acara pidana yang baru, agar terjadi hubungan yang sinergi dan koordinasi yang terpadu antara penyidik dengan penuntut umum. Kemudian disarankan dalam setiap upaya menyelesaikan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif agar melibatkan Jaksa, mengingat Jaksa memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007
- Aharon Barak, *The Judge In a Democracy*, Princenton: Princenton University Press, 2006
- Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta; Gramedia Pustaka, 2010
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, Malang, Bayumedia Publisher, 2012
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: PPKPH-Universitas Indonesia, 1994
- M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996

- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Amarzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017
- Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018
- Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016
- W. Friedman, *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens and Son Limited, London, 1960
- _____, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London: Steven & Son, 1971

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Besse Yusnani, dkk. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Journal of Philosophy (JLP)*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2022

Dedy Chandra Sihombing, dkk. *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, June 2023

Duwi Aryadi, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila*, Al Daulah, Vol 9 No 2, Desember 2020

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 6 No II, Agustus 2010

Farid Achmad, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume VII Nomor 1, Januari - Juni 2019

Ferry Irawan Febriansyah. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017

Glenn R. Negley, *Justice*, dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell Collier, 1970

Hermawan & Hendra Setyawan Theja, *Analisis Asas Dominus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 1, Juni 2022

- Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono. *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021
- Johannes Pasaribu, *Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: USU, 2017
- Marjudin Djafar, dkk. *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 9 No. 4, 2022
- M. Fakri Vilano Putra, *Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice*, Hangoluan Law Review, Volume 2 Nomor 2 November 2023
- Mudzakir, *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, Makalah, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Ke- I, Surabaya, 2005
- Muladi, *Makalah Hukum Pidana*, Makalah, Rapat dengar Pendapat umum Komisi III DPR RI, Jakarta, Mei 2013
- Nafi' Mubarak, *Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol 17, No. 2, Desember 2014
- _____, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol 18, No. 2, Desember 2015
- Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 2, 2015
- Ribut Baidi Sulaiman. *Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Indonesia Criminal Law Review, Vol 2 No 1, February 2023
- Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Penerbit FH Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014
- Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017

- Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 1, Januari 2022
- Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.2, 2014
- Sumanjaya. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta, 2002
- Tiar Adi Riyanto, *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Le Renaissance, Vol 6 No. 3, Juli 2021
- Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal, Vol.II No.1, Jan-Maret 2013
- Yusriando, *Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, No 1. 2015

